

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan di PT Bahtera Lintas Globalindo)

Ronaldo Hosea Saputra

Universitas Budhi Dharma

Email : ronaldohosea58@email.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh : Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi pada PT Bahtera Lintas Globalindo. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Bahtera Lintas Globalindo. Sampel yang terpilih sebanyak 87 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk mengetahui hubungan antar variable, penulis menggunakan program SPSS versi 26 untuk menguji analisis statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi pada karyawan PT Bahtera Lintas Globalindo.

Kata Kunci : Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

The Effect Of E-Filling System Implementation, Tax Understanding Level, And Tax Sanctions On Personal Taxpayer Compliance In Submission Of Annual Spt (Case Study at PT Bahtera Lintas Globalindo)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of: the application of the e-filling system, the level of understanding of taxation and tax sanctions on personal taxpayer compliance at PT Bahtera Lintas Globalindo. The population in this study were employees of PT Bahtera Lintas Globalindo. 87 samples were selected using a purposive sampling technique. To find out the relationship between variables, the authors used the SPSS version 26 program to test descriptive statistical analysis, test data quality, test classical assumptions, test multiple linear regression and test the hypothesis.

The results of this study indicate that the Effect of Implementing the E-Filling System, the Level of Understanding of Taxation and Tax Sanctions Affects Personal Taxpayer Compliance among employees of PT Bahtera Lintas Globalindo.

Keywords: Implementation of the E-Filling System, Level of Understanding of Taxation, Tax Sanctions, Personal Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menggunakan sistem pajak *self-assessment* untuk mengumpulkan pendapatan. Wajib pajak orang pribadi bertanggung jawab untuk menghitung kewajiban pajak mereka sendiri di bawah sistem perpajakan saat ini. Oleh sebab itu, wajib pajak berkewajiban untuk secara proaktif menentukan pajak yang harus dibayar, melakukan setoran yang diperlukan, dan mengajukan pengembalian yang diperlukan. Beberapa wajib pajak tidak mampu untuk melakukan atau memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan cara yang sah. Mayoritas wajib pajak Indonesia tidak mengetahui ketentuan dan cara mengajukan pajak. Ketika wajib pajak itu sendiri tidak mengetahui sistem dan tata cara perpajakan dengan benar maka akan merugikan kesalahan hitung atas kurang bayar pajak bagi wajib pajak itu sendiri.

Salah satu cara utama pemerintah menghasilkan pendapatan adalah melalui perpajakan. Pajak merupakan salah satu kewajiban wajib yang dibebankan kepada warga negara Indonesia karena memberikan porsi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak guna meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan pajak negara telah dibangkitkan melalui inisiatif pemerintah, salah satunya adalah reformasi perpajakan, yang meliputi perubahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas. Hasilnya, potensi pajak yang telah teridentifikasi dapat dimaksimalkan dengan memasukkan faktor sosial dan menyediakan Wajib Pajak dengan perhatian utama. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pajak adalah suatu bentuk sumbangan kepada negara yang didasarkan atas suatu jumlah yang dimiliki oleh seorang pejabat swasta atau negeri yang telah berjasa kepada negara melalui peraturan perundang-undangan

tetapi belum berkontribusi pada kinerja bangsa melalui penggunaan pemerintahan demi untuk mencapai kesejahteraan umum.

Kemajuan perkembangan saat ini ditandai dengan adanya beragam perubahan dalam segala macam aspek kehidupan manusia. Pengetahuan maju seiring dengan kemajuan teknologi. Akibatnya, hal itu mempengaruhi kecenderungan pengarsipan yang lebih baik secara keseluruhan. Seiring dengan berjalan waktu, Teknologi pengarsipan data tidak diragukan lagi bermanfaat dan lebih aman. Teknologi pengarsipan canggih, seperti yang digunakan oleh sejumlah lembaga pemerintah. Baik Kementerian Keuangan maupun Departemen Teknologi menggunakan arsip teknologi untuk merekam koleksi masing-masing. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperbarui sistem perpajakan. Berbagai inovasi yang berkaitan dengan pembaharuan fungsi teknologi yang berhubungan dengan sistem perpajakan guna memudahkan, meningkatkan, serta memaksimalkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dengan merampingkan proses pelaporan. Surat Pemberitahuan (SPT), baik Tahunan maupun Berkala. Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dilakukan melalui Kantor Pos dengan cara terdaftar atau dengan cara lain yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku umum.

Tidak adanya pengetahuan wajib pajak tentang sistem dan tata cara perpajakan tersebut merupakan salah satu hambatan bagi kesadaran masyarakat Indonesia akan kewajiban mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perpajakan akan menyebabkan rendahnya pendapatan Negara terkait pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang masih bingung dan memiliki rasa takut ketika mereka berurusan dengan pajak,

masyarakat beranggapan bahwa pajak itu rumit dan merepotkan. Hal ini membuat pemerintah harus menerbitkan dan meluncurkan sebuah sistem. Sistem pengarsipan secara elektronik (*e-filing*) diresmikan pada tanggal 24 Januari 2005 oleh Presiden Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak.

Maka dari itu DJP mengadopsi sebuah inovasi layanan perpajakan yang berbasis internet dalam bentuk penerapan *E-Filing*. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) elektronik dapat disampaikan secara real time melalui internet dan website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau melalui Penyedia Jasa Permohonan Pajak (PJAP).

Tahun 2016 Ditjen Pajak menargetkan penyampaian SPT melalui *e-filing* sebanyak 7.000.000 sampai akhir Desember 2016 jumlah SPT yang dilaporkan mencapai 8.441.188, dan setiap tahun ditargetkan selalu meningkat seperti di tabel 1.1. Pertumbuhan ini merupakan bukti meningkatnya keakraban dan komitmen masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka dan akibat langsung dari kemudahan dan efisiensi layanan pengarsipan *online* yang disebabkan oleh kemudahan pelaporan SPT Tahunan dengan *e-filing* melalui system *online*.

Tabel I. 1
Lapor Menggunakan *E-Filing*

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah	8.441.188	12.000.800	15.399.000

Sumber:LakinDitjen Pajak tahun 2016-2018

Menurut hasil penelitian terdahulu (Utrimi et al., 2021) tentang “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdapat Pada KPP Pratama Tegal.” mengklaim bahwa *e-filing* memiliki dampak positif. Menurut (Solekhah & Supriono, 2018), penerapan sistem *E-filing* berdampak negatif terhadap pemenuhan kepatuhan wajib pajak orang

pribadi di KPP Pratama Purworejo. Berdasarkan uraian diatas,peneliti..tertarik untuk memilih judul “ Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan Pada Karyawan Di PT Bahtera Lintas Globalindo.”

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem E-Filing

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penerapan merupakan suatu perbuatan untuk mempraktikkan suatu metode pada sebuah objek guna mencapai tujuan tertentu yang telah tersusun dan terencana. *Electronic filing* atau “*e-filing*” adalah layanan yang memfasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem *online* seketika, baik melalui website Otoritas Pajak maupun melalui penyedia layanan aplikasi dipilih oleh Otoritas Pajak. Dirjen Pajak.

Menurut (Noviandini dan Tasmilah,2021) *E-Filling* adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ataupun tahunan secara *online* dan *real time*.

Menurut (Lado dan Budiantara,2018) *E-Filling* dijelaskan sebagai metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Tingkat Pemahaman Perpajakan

Pemahaman diartikan sebagai kemampuan membangun suatu makna dari suatu hal yang meliputi kemampuan menangkap arti, menerangkan, menyimpulkan, melihat hubungan dan menerapkan apa yang dimengerti ke dalam keadaan dan situasi lainnya. Sedangkan tingkat pemahaman adalah seberapa mampukah seseorang dalam menangkap arti, menerangkan, menyimpulkan, melihat hubungan serta mampu menerapkan apa yang dimengerti ke dalam keadaan dan situasi lainnya.

Menurut (Kartikasari & Yudhayana, 2020) Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Pajak adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Yang bertujuan agar Wajib Pajak membayar kerugian yang ditimbulkan kepada Negara karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan mempunyai dua jenis, Sanksi Administrasi Perpajakan termasuk denda seperti denda, bunga, dan kenaikan yang dikenakan sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pemerintah. Selain itu, sanksi pidana, seperti denda moneter dan hukuman penjara, dapat dikenakan sebagai bagian dari sanksi pajak.

Menurut (Yuliansyah et al., 2019) Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang.

Menurut (Juwita & Wasif, 2020) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar normal perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa

perlunya kegiatan penegakan hukum.

Menurut (Arrozi & Rahayu, 2021) Kepatuhan wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak atau WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Definisi Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada karyawan yang bekerja di PT Bahtera Lintas Globalindo. Di peroleh sampel sebanyak 87 yang sesuai dengan kriteria pengambilan data. Dengan berdasarkan metode *Purposive Sampling*.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti di Lapangan dengan melakukan penyebaran kuesioner. Yang menjadi subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Bahtera Lintas Globalindo. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari observasi, wawancara dan kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel IV. 1
Uji Analisis Regresi Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,839 ^a	0.704	0.694	2,514
a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi				

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 26

Dari tabel IV.17 dapat dilihat pada kolom Adjusted R Square bernilai 0.694 (69.4%). Artinya Tingkat Pengaruh Penerapan sistem *e-filling*, Tingkat pemahaman perpajakan dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi sebesar 69.4% yang berarti sisanya di pengaruhi oleh faktor lain.

2. Uji Hipotesis

a. Uji F

Tabel IV. 19
Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1249,089	3	416.363	65,888	.000 ^b
	Residual	524,497	83	6,319		
	Total	1773,586	86			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi						
b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan						

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 26

Dari tabel IV.18 dapat dilihat F hitung yang diperoleh sebesar 65,888 > 3,11 F tabel dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05 sehingga H4 diterima. Berdasarkan hasil tersebut maka Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* (X1), Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) secara Simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y).

b. Uji T

Tabel IV. 18
Hasil Uji T Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,169	2,825		2,538	0,013
PENERAPAN SISTEM E-FILLING	0,223	,090	0,216	2,482	0,015
PEMAHAMAN PERPAJAKAN	0,445	,080	0,521	5,555	0,000
SANKSI PERPAJAKAN	0,178	,086	0,190	2,072	0,041

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 26

1).Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Hasil Uji T pada variabel independen Penerapan Sistem *E-Filling* (X1) memiliki T hitung 2,482 > 1,663 T tabel dengan nilai sig 0,015 < 0,05. Artinya, bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Delvi Monika, Jenni, 2021) yang menyatakan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2).Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Hasil Uji T pada variabel independen Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) memiliki T hitung sebesar 5,555 > 1,663 T tabel dengan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Christian, Jenni, 2020) yang menyatakan bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

3).Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Hasil Uji T pada variabel independen Sanksi Perpajakan (X3) memiliki T hitung sebesar $2,072 > 1,663$ T tabel dengan nilai sig $0,041 < 0,05$. Artinya, bahwa Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, & Jessly D.L Warongan, 2017) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji parsial Penerapan Sistem *E-Filling* (X1) memiliki T hitung $2,482 > 1,663$ T tabel dengan nilai sig $0,015 < 0,05$. Artinya, bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
2. Berdasarkan hasil uji parsial Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) memiliki T hitung sebesar $5,555 > 1,663$ T tabel dengan nilai sig $0,000$ kurang dari $0,05$ yang artinya bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
3. Berdasarkan hasil uji parsial pada Sanksi Perpajakan (X3) memiliki T hitung sebesar $2,072 > 1,663$ T tabel dengan nilai sig $0,041 < 0,05$. Artinya, bahwa Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

4. Berdasarkan hasil uji simultan Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* (X1), Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variable dependen Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y). Yang dilihat dari nilai F hitung sebesar $65,888 > 3,11$ F tabel. Dan nilai sig $0,000$ kurang dari $0,05$

REFERENSI

- CHRISTIAN, C., & Jenni, J. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan Spt Tahunan. *ECo-Fin*, 2(3), 92–103. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i3.379>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II - Tangerang). *ECo-Fin*, 3(2), 213–228. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i2.403>
- Mardiasmo. (2014). Pengertian Pajak Pusat. *Skirpsi*, 4, 1–23. <http://eprints.umpo.ac.id/5725/>
- (Lado dan Budiantara,2018) *E-Filling* dijelaskan sebagai metode penyampaian Surat Pemberitahuan

- (SPT) secara elektronik yang diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- Ho, Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Bola Intan Elastic). In *Akuntoteknologi*.
- Perilaku Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi, P., & Monika, D. (2021). *Penggunaan E-Billing, E-Filling, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(1).
- Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- (Kartikasari & Yudhayana,2020) “Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.”
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- (Yuliansyah et al.,2019) “Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang.”
- Utrimi, A., Karunia, A., & Sulistyowati, D. (2021). *KPP PRATAMA TEGAL THE EFFECT OF E-FILING SYSTEM IMPLEMENTATION , LEVEL OF TAXATION UNDERSTANDING , AND TAXPAYERS CONSCIOUSNESS TO INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE REGISTERED WITH KPP PRATAMA TEGAL*. 1–9.
- Williianti. (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- (Andika Prakarsa Soen, Jenni, 2022) “Pengaruh Sosialissi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang).”
- (Mardiasmo,2018) “Definisi Orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan dalam suatu tahun pajak berada

diindonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal diindonesia.”

(Naifah Roidah Zahrani, Titik Mildawati, 2021) “PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.”

(Karsam, Djenni Sasmita, Ayu Rahmadia, Susana Dewi, Solihin, 2022) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP DKI Jakarta dan Bekasi 2019-2021).”

(Noviandini dan Tasmilah,2021) “*E-Filling* adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ataupun tahunan secara *online* dan *real time*.”

(Juwita & Wasif,2020) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar normal perpajakan.”

Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81–91.